WALI KOTA MEDAN: PEMBANGUNAN TEMBOK LAUT SELARAS DENGAN ASPIRASI MASYARAKAT



Sumber gambar: https://sumut.antaranews.com/

Medan (ANTARA) - Wali Kota Medan Bobby Nasution menilai bahwa pembangunan tembok laut di pesisir Belawan tahun ini selaras dengan aspirasi masyarakat di kawasan Medan bagian utara.

"Kita akan berupaya untuk menangani banjir rob ini. Apalagi ini adalah janji kampanye saya, maka harus diupayakan juga untuk merealisasikannya," kata dia di Medan, Senin.

Untuk mewujudkannya, lanjut dia, Pemkot Medan telah berkolaborasi dengan Pemprov Sumatera Utara dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Muhammad Asril, tokoh pemuda sekaligus peneliti Medan Utara Institute, mengatakan pembangunan tembok laut menjadi prioritas karena merupakan keinginan masyarakat sejak lama.

"Sekarang pasang (rob, red.) sedikit saja, sudah banjir luar biasa. Ini dampak dari reklamasi pantai dilakukan belum lama ini. Maka, rencana pembangunan tembok laut oleh Pak Wali kami rasa tepat," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, masyarakat berharap pembangunan tembok laut di pesisir Belawan segera diwujudkan, karena rob sudah mengganggu kegiatan masyarakat di sejumlah sektor, terutama ekonomi.

Medan Utara Institute mendukung percepatan pembangunan tanggul laut guna penanggulangan rob yang sedang digalakkan oleh Pemkot Medan.

"Dari penelusuran kita, sudah ada tim dari Pemkot Medan melakukan pengukuran di paluh sekitar rumah warga," tutur Asril yang juga Sekretaris DPD KNPI Sumut itu.

Sumber Berita:

- 1. https://sumut.antaranews.com/, Wali Kota Medan: Pembangunan tembok laut selaras dengan aspirasi masyarakat, tanggal 12 April 2022.
- 2. https://medan.tribunnews.com/, Pembangunan Tanggul Rob akan Dilakukan Bobby Nasution Selaras dengan Aspirasi Masyarakat, tanggal 13 April 2022.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut

Pasal 1 Angka 1, 4,

- 1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
- 4. Bangunan dan Instalasi di Laut adalah setiap konstruksi, baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan Laut baik yang menempel pada daratan maupun yang tidak menempel pada daratan serta didirikan di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi.
- 10. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan rllang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan Laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar Laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
- 11. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup/upaya pemanfaatan lingkungan hidup

- (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- 13. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
- 14. Pemrakarsa adalah setiap orang, instansi pemerintah, badan usaha atau bentuk usaha tetap yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 2

- (1) Kriteria Bangunan dan Instalasi di Laut meliputi:
 - a. wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi;
 - b. berada di atas dan/atau di bawah permukaan Laut secara menetap;
 - c. menempel atau tidak menempel pada daratan; dan
 - d. memiliki fungsi tertentu.
- (2) Kriteria wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa struktur keras atau struktur lunak.
- (3) Kriteria berada di atas dan/atau di bawah permukaan Laut secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. mengapung di permukaan Laut;
 - b. berada di kolom air; dan/atau
 - c. berada di dasar Laut.
- (4) Kriteria menempel atau tidak menempel pada daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. bangunan yang menempel pada Pantai; dan/atau
 - b. bangunan yang tidak menempel pada Pantai tetapi menempel pada dasar Laut atau dasar Laut dan tanah di bawahnya.
- (5) Kriteria memiliki fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
 - a. hunian, keagamaan, sosial, dan budaya;
 - b. perikanan;
 - c. pergaraman;
 - d. wisata bahari;

- e. pelayaran;
- f. perhubungan darat;
- g. telekomunikasi;
- h. pengamanan Pantai;
- i. kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- j. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- k. instalasi ketenagalistrikan;
- l. pengumpulan data dan penelitian;
- m. pertahanan dan keamanan;
- n. penyediaan sumber daya air; dan
- o. pemanfaatan air Laut selain energi.

Pasal 3 ayat 8

Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi pengamanan Pantai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf h berupa:

- a. krib:
- b. pengarah arus aliran sungai dan arus pasang surut;
- c. revetmen;
- d. tanggul Laut;
- e. tembok Laut; dan
- f. pemecah gelombang.

Pasal 4

- (1) Pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut wajib memperhatikan:
 - a. kesesuaian lokasi;
 - b. perlindungan dan kelestarian Sumber Daya Kelautan;
 - c. keamanan terhadap bencana di Laut;
 - d. keselamatan pelayaran dan lindungan lingkungan;
 - e. perlindungan masyarakat; dan
 - f. wilayah pertahanan negara.
- (2) Kesesuaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan kesesuaian alokasi ruang di Laut untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut berdasarkan:

- a. rencana tata ruang Laut;
- b. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; atau
- c. rencana zonasi kawasan Laut.
- (3) Perlindungan dan kelestarian Sumber Daya Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan memperhatikan:
 - a. hasil analisis daya dukung dan daya tamping lingkungan;
 - b. wilayah penangkapan ikan;
 - c. wilayah budidaya perikanan;
 - d. keberadaan alur migrasi biota Laut;
 - e. keberadaan kawasan konsen asi perairan;
 - f. keberadaan spesies sedenter; dan/atau
 - g. keberadaan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Keamanan terhadap bencana di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan memperhatikan:
 - a. riwayat atau sejarah kejadian gempa di Laut;
 - b. keberadaan zona penunjaman dan tumbukan;
 - c. keberadaan sesar di dasar Laut;
 - d. keberadaan gunung api dasar Laut; dan/atau
 - e. risiko bencana dan pencemaran.
- (5) Keselamatan pelayaran dan lindungan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) huruf d ditentukan dengan memperhatikan keberadaan:
 - a. alur pelayaran;
 - b. ruang bebas;
 - c. koridor pemasangan kabel Laut dan pipa bawah Laut;
 - d. jalur penangkapan ikan dan jalur migrasi biota Laut;
 - e. perairan wajib pandu;
 - f. sarana bantu navigasi pelayaran dan fasilitas
 - g. telekomunikasi pelayaran; dan/atau
 - h. sisa bangunan di Laut.
- (6) Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditentukan dengan memperhatikan:
 - a. keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal;
 - b. ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil; dan/atau

- c. akses masyarakat menuju dan ke Laut.
- (7) Wilayah pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditentukan dengan memperhatikan pelarangan penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut pada wilayah pertahanan,berupa:
 - a. daerah latihan militer;
 - b. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer;
 - c. daerah penyimpanan barang eksplosif dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
 - d. daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; dan/atau
 - e. daerah ranjau Laut.

Pasal 6

- (1) Pemrakarsa yang akan mendirikan dan/atau menempatkan Bangunan dan Instalasi di Laut harus mengajukan permohonan kepada:
 - a. Menteri;
 - b. menteri yang terkait dengan fungsi dan jenis Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5); atau
 - c. gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. Persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.

Pasal 7

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. lzin Lokasi; dan
 - b. Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. lzin Lokasi perairan pesisir, untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut di sebagian perairan pesisir; dan
 - b. Izin Lokasi di Laut, untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut di Wilayah Pbrairan dan Wilayah Yurisdiksi.
- (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dimiliki untuk setiap kegiatan pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut yang

- wajib analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup/upaya pemanfaatan lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan mengenai lzin Lokasi dan lzin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.